

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perundang-Undangan

1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli, seperti menurut Bagir Manan, mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.²⁵ Menurut Attamimi peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat pusat maupun ditingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan

²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁵ Bagir Manan, *"Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia"*, (Jakarta: Ind-Hill-Co,1992), h.19

perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.²⁶

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah aturan dalam hukum nasional maka dari itu harus dibangun atau dibentuk secara terpadu untuk menjamin pembentukan sistem hukum nasional agar dapat berjalan dengan kepastian hukum atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan aturan internal sistem hukum nasional, oleh karena itu penting untuk memberikan manfaat agar terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah asas hukum, sebab asas hukum merupakan norma dasar prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya melatarbelakangi peraturan yang konkret dan pelaksanaan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia

²⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *"Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia"*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h.19

merupakan landasan yang luas bagi lahirnya peraturan hukum.²⁷

Di dalam Perundang-Undangan ada asas hukum yang perlu diperhatikan. Menurut Prof. Purmadi Purbacaraka, S.H., yang dikutip dari bukunya Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Ilmu Hukum*", tentang berlakunya suatu undang-undang dalam arti material, ada beberapa asas-asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Asas Undang-Undang tidak berlaku surut dimana asas ini ialah undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Asas Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*asas lex specialis derogate lex generalis*) maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan

²⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). h.135-136

undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- d. Asas undang-undang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Asas lex posteriore derogate lex priori*). Maksud asas ini adalah dimana undang-undang lain (yang lebih dahulu berlaku) yang mana diatur dalam hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru yang mengatur yang sama.²⁸
- e. Asas undang-undang tidak diganggu-gugat. Makna asas ini adalah pertama adanya kemungkinan bahwa isi undang-undang menyimpang dari undang-undang dasar, Kedua hakim atau siapa pun juga tidak mempunyai hak uji material terhadap undang-undang tersebut.
- f. Asas undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Asas Welvaartstaat*)²⁹
- g. Asas undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*asas lex superiori derogate lex inferiori*),

²⁸ Yuliandri, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 155

²⁹ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH, "Pengantar Ilmu Hukum Indonesia", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.150-153

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.³⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni³¹.

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut³²:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;

³⁰ Umar Said Sugiarto, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.9

³¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5

³² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6

3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka Tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintah
9. Ketertiban dan kepastian hukum;
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

3. Hierarki peraturan perundang-undangan

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yaitu terdiri dari:³³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;³⁴

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undangan termasuk kategori peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, lembaga, lembaga, atau komisi yang setingkat dengan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau setingkat itu, termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

Tatanan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan teori Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht* yang dikenal juga dengan sebutan *The Hierarchy of Law*. Norma hukum menurut Hans Kelsen bersifat berlapis dan berjenjang dalam suatu struktur hierarki, dimana berlaku norma yang lebih rendah, bersumber dari, dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, berlaku norma yang lebih tinggi, bersumber data dari norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai kita mencapai tujuan. suatu norma yang tidak dapat ditelaah

³⁴ Aziz Syamsuddin, "*Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.9

lebih jauh serta bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).³⁵

B. Teori Peran Pemerintah

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.³⁶ Peran merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari tindakan seseorang atau lembaga yang memiliki jabatan yang di mana dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai seseorang dengan kedudukannya atau lembaga sekalipun. Bentuk-bentuk peranan:

³⁵ Hans Kelsen, *"General Theory Of Law And State, Russell*. (New York, 1945), h.35

³⁶ Soejono Soekanto, *"Sosiologi suatu pengantar"*, (Jakarta Edisi baru: Raja Persada, 2009), h. 212-213

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan secara empiris adalah konsep yang mencakup bagaimana peran-peran sosial diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, melalui tindakan dan perilaku yang nyata, bukan hanya sekadar konsep abstrak atau teoritis.

Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan lembaga pemerintahan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan.³⁷

Pemerintah secara etimologi berasal dari kata pemerintah, sedangkan arti kata pemerintah berasal dari kata perintah. namun dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI kata-kata tersebut mempunyai arti yakni, perintah adalah perkataan yang menyuruh atau memberi arahan melakukan sesuatu kepada seseorang. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara. Selanjutnya

³⁷ Bagir Manan, " Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h.107

pengertian pemerintah adalah suatu perbuatan perilaku ataupun tindakan dalam pemerintah.³⁸

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa dia telah menjalankan suatu peranan.³⁹

Sementara itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan bahwa:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Selanjutnya di jelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 7 bahwa peran pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah serta pasal 7 bagian kedua menjelaskan bahwa presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang laksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dari peraturan perundang-undangan yang di terbitkan di atas menjadi dasar utama pemerintah dalam menyelenggarakan

³⁸ Pamudji, S. S. 2012, "*Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*". (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 22-23

³⁹ Bahtiar, A. M. "*Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara*". (Makassar: Unismuh, 2011). h.8

pemerintahan dan sebagai penanggung jawab utama untuk memberi peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah memiliki lima fungsi utama dimana di antaranya pertama pemerintah sebagai penyedia layanan artinya bahwa fungsi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan yang mana orientasinya tertuju pada lingkungan dan masyarakat. Kedua, fungsi pengaturan yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. yang selanjutnya ketiga pemerintah berfungsi dalam bidang pembangunan yang mana fungsi tersebut berhubungan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yang mewakili masyarakat di luar wilayah mereka dan yang terakhir fungsi pemerintah dalam pengkoordinasian perencanaan, investasi dan tata guna lahan.⁴⁰

Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik swasta ataupun organisasi pemerintah dan menjadi salah satu fungsi utamanya yang harus dilakukan oleh pucuk pimpinan yang menjadi pemimpin organisasi. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam

⁴⁰ Davey, K.J, *"Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek International dan Relevansinya Bagi Dunia"*, (Jakarta, UI Press, 2008), h.21

suatu organisasi akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:⁴¹

- a. Dalam lingkungan organisasi petugas di dalamnya atau perangkat yang ada saling konflik satu sama lain dan membuat kelompok-kelompok bidang kerja atau wewenang yang masing-masing bahwa hanya bidang kerjanya saja yang mereka anggap sebagai pekerjaannya.
- b. Anggota organisasi atau satuan kerja saling melempar tanggung jawab kepada pihak yang lain karena masing-masing individu merasa bahwa tanggung jawab kerja adalah tanggung jawab individu bukan tanggung jawab bersama.
- c. Dalam pencapaian tujuan organisasi semua serba kacau, dimana para pelaksana tugas ragu dalam melaksanakan pekerjaan, serba salah, pekerjaan saling berbenturan sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam kerja.

Badan Narkotika Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali

⁴¹ Alam. Syamsul, *"Perencanaan Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Kebudayaan Tanah Adat Karangpuang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai"*. (Makassar: Unismuh, 2012), h.11

bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.⁴² Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten atau kota.⁴³

C. Teori Fiqh *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian umum *Siyasah*

Kata *Siyasah* bersasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Disimpulkan bahwa *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁴ Kata *siyasah* dilihat dari terminologinya yang memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk-beluk dalam tatanan suatu kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia.

⁴² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

⁴³ Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Narkotika.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta, Prenamedia Group, 2014) h.3

Kata *siyasah* yang merupakan bentuk *Masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijakan. Selain itu *siyasah* juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen.⁴⁵

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan secara terminologi bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan Batasan bahwa *siyasah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.⁴⁶

Dari penjelasan *Siyasah* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan dengan *siyasah* adalah penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyasah* yang didasarkan pada al-

⁴⁵ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih *Siyasah* Modern", (Jurnal Al Adalah Vol 12, no. 1, 2016), h.12

⁴⁶ Juhaya S Praja, "Pemikiran Ketatanegaraan Islam", (Bandung: Pustaka Setia 2010) h 23

qur'an dan hadis nabi dikenal dengan *siyasah syar'iiyyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara *Siyasah syar'iiyyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁴⁷

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

T. M. Hasbi Ash Shidieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yakni:⁴⁸

- a) Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iiyyah*);
- b) Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iiyyah Syar'iiyyah*);
- c) Kebijakan peradilan (*Siyasah Qadha'iiyyah Syar'iiyyah*);
- d) Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Ma'liyyah Syar'iiyyah*);
- e) Kebijakan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iiyyah*);

⁴⁷ Ridwan, "*Fiqh politik gagasan harapan dan kenyataan*", (Yogyakarta: FH U Press 2007), h3

⁴⁸ Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Islam*", (Jakarta: Kencana, 2014), h.13

- f) Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah Syar'iiyyah*);
- g) Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah*);

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* adalah:⁴⁹

- a) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).
- b) Ekonomi dan moneter (*Siyasah Ma'liyyah*).
- c) Peradilan (*Siyasah gadha'iiyyah*).
- d) Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*).
- e) Administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*)

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkas menjadi empat bagian kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kemudian Abdul Wahhab Khallaf membagi menjadi tiga bagian kajian yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

3. *Siyasah Tandfiziyyah*

Siyasah Tandfiziyyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara konsep-konsep konstitusi, legislasi, Lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam

⁴⁹ Djazuli, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis", (Jakarta: Kencana, 2014.), h.34

perundang-undangan Tujuan dibuatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁰

Tandfiziyyah mempunyai arti yaitu pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tandfiziyyah* adalah Lembaga eksekutif dalam islam, Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas yakni berarti lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Pemimpin dalam siyasah tandfiziyyah disebut Khalifah Atau Amir.⁵¹ Dari Al-quran menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat al-quran yang menjadi landasan terbentuknya hukum Lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif yaitu surah An-Nisa ayat 59.57:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu)

⁵⁰ Yusdani, “Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran”, (Amara Books, 2011), h12

⁵¹ Abdul A'la Al-Maududi, “System Politik Islam”, (Bandung: Penerbit Mizan, 1975) h.247

dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S. An-Nisa:59)

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah menegakkan konstitusi. Di sini, negara mempunyai kekuasaan untuk mengembangkan dan melaksanakan undang-undang yang telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini, negara menggunakan penilaian yang masuk akal dalam hubungannya dengan warga negaranya baik di dalam maupun di luar lain (hubungan internasional).⁵²Tujuan dari adanya siyasah tandfiziyah adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-quran dan sunnah agar masyarakat dapat menaati pedoman-pedoman untuk dijalankan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Ruang Lingkup Siyasah Tandfiziyah

Dalam Islam, kekuasaan bidang siyasah tanfidziyyah atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan dimaknai sebagai pemimpin. Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan syariatnya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan

⁵² Madjid Nurcholis, *“Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik”*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 133

secara jujur dan adil, dan memimpinnnya kearah kehidupan mulia.⁵³

Siyasah tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas, secara umum meliputi hal-hal berikut:⁵⁴

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- 2) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- 3) Persoalan *Bai'at*;
- 4) Persoalan *waliyul ahdi*;
- 5) Persoalan perwakilan
- 6) Persoalan *ahlil halli wa aqdi*;
- 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingan.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: Pertama, ada dalil-dalil *kulliy*, yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasidu syariah*), dan semangat ajaran Islam yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Ini adalah dasar yang tetap dan tidak berubah, terlepas dari perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Dalil-dalil *kulliy* ini memainkan peran utama dalam mengubah masyarakat sesuai dengan prinsip-

⁵³ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia", (As Siyasi: Journal of Constitutional Law Volume 2, no. 1, 2022), h.8

prinsip Islam. Kedua, terdapat peraturan-peraturan yang dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, termasuk ijtihad (pendapat hukum) para ulama. Meskipun tidak semua aspek politik bersifat tetap, beberapa aspeknya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.⁵⁵



⁵⁵ Andiko, T. "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah. masalah Fikih Siyasah Modern". (Al-'Adalah, 12(1), 2014), h.103-118.